



**P U T U S A N**  
**Nomor 24/PDT/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NASIR, H.**, Tempat/Tanggal Lahir Mekkah 07 Agustus 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Jalan Banjar Indah Permai IV Nomor 185 RT/RW 005/001 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : H. ABDULLAH, S.H., ANDI NURDIN, S.H., dan MUHAMMAD TAUFIK, S.H., semuanya Advokat dari Law Office H. ABDULLAH M. SALEH, S.H., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Simpang Gusti VI RT/RW 031/003 Nomor 99 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

**Direktur PT. MANDIRI TUNAS FINANCE**, berkedudukan di Komplek Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 RT.VIII/RW.IV Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310 TEP. 0212305608, Kantor Cabang di Jalan Veteran KM.4,5 RT.XIV/RW.II No.86, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin 70237;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. TAUFIK MACHFUYANA, S.Hut, S.H., M.H., 2. HAWER TRIMARYANTO, S.H. M.H., 3. FATMAWATI, S.H., 4. DODY TUA SAPUTRA PAKPAHAN, S.H., 5. IRA FIRA NOVAULIA, S.H., dan 6. ALIFA TALCHA PUTRI DJATMIKO, S.H., semuanya Advokat dan Advokat Magang serta

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Machfuyana & Partners, beralamat di Jalan Paramuka Nomor 21B RT.22 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/Skuasa-LEG/MTF/IX/2023 tertanggal 11 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor 329/PDT/2023/PN BJM tanggal 27 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 24/PDT/2024/PT BJM tanggal 20 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 24/PDT/2024/PT BJM tanggal 20 Maret 2024 tentang hari sidang;

Telah membaca pula berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Mtp tanggal 21 Pebruari 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 21 Februari 2024 yang amar selengkapnnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT BJM*



## DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli yang tidak beritikad baik karena sudah lalai atau Wanprestasi dalam melakukan membayar kewajibannya. Sehingga sudah sepatutnya dinyatakan telah melakukan Wanprestasi yang merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:

Agreement No	Asset Description	Licence Plate	Color	Outstanding AR	Denda	Total
9192200126	TOYOTA-INNOVAALL NEW INNOVA 2.0 G MT	DA 1287 JP	HITAM METALIK	Rp.363,400,000	Rp.14,852,100	Rp.378,252,100
9192100358	TOYOTA-AVANZA- 1.3 G MT	DA 1833 JH	HITAM METALIK	Rp.198,679,000	Rp.15,005,500	Rp.213,684,500
9192100255	TOYOTA-AVANZA- 1.3 G MT	DA 1377 JH	HITAM METALIK	Rp.104,608,000	Rp.25,848,700	Rp.130,456,700
5342200483	TOYOTA-AVANZA- All New Avanza 1.5 G MT	DA 1839 JP	BLACK METALIC	Rp.280,908,000	Rp.15,080,100	Rp.295,988,100
9192101098	TOYOTA-AVANZA- 1.3 G MT NEW	DA 1179 JM	HITAM METALIK	Rp.242,836,000	Rp.16,979,700	Rp.259,815,700
9192101099	TOYOTA-AVANZA- 1.3 G MT NEW	DA 1180 JM	HITAM METALIK	Rp.242,836,000	Rp.17,678,200	Rp.260,514,200
9192001935	TOYOTA-INNOVAALL NEW INNOVA 2.0 G MT	DA 1644 JD	PUTIH	Rp.243,163,000	Rp.22,496,800	Rp.265,659,800

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9192101181	TOYOTA- INNOVAALL NEW INNOVA 2.0 MT VENTURER	DA 232 NRR	HITAM METALIK	Rp.427,119,000	Rp.24,906,400	Rp.452,025,400
5342101159	TOYOTA- INNOVAALL NEW INNOVA 2.4 G M/T DIESEL	DA 1591 JN	HITAM METALIK	Rp.390,997,500	Rp.25,323,300	Rp.416,320,800
5342100928	TOYOTA- AVANZA- GRAND NEW 1.3 G M/T	DA 1323 JM	BLACK METALI C	Rp.247,294,500	Rp.18,721,000	Rp.266,015,500
5342100295	MITSUBISHI EXPANDER -1.5L EXCEEDL 4x2MT BLK EDITION	DA116 1JI	HITAM	Rp.259,584,000	Rp.23,337,600	Rp.282,921,600
5342100273	MITSUBISHI XPANDER -BLACK EDITION AT	DA182 1JH	PUTIH	Rp.270,660,000	Rp.21,775,500	Rp.292,435,500
TOTAL						Rp. 4,769,945,990

4. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk menyerahkan 12 unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi selaku penerima fidusia apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi tuntutan kerugian materiil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp4.769.945.990,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) berupa unit kendaraan roda empat, yaitu:

- TOYOTA – INNOVA – ALL NEW INNOVA 2.0 G M/T Warna Putih 2020 Nomor Polisi DA 1644 JD
- TOYOTA INNOVA 2.4 G MT Warna Hitam Metalic 2021 Nomor Polisi DA 1591 JN

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- TOYOTA INNOVA – ALL NEW INNOVA 2.0 MT VENTURI Warna Hitam Metal 2021 Nomor Polisi DA 232 NRR
  - TOYOTA INNOVA - ALL NEW 2.0 G M/T Warna Hitam Metal 2021 Nomor Polisi DA 1287 JP
  - TOYOTA AVANZA 1.3 M/T Warna Hitam Metalik 2021 Nomor Polisi DA 1833 JH
  - TOYOTA - AVANZA – 1.3 G M/T Warna hitam Metal 2021 Nomor Polisi DA 1377 JH
  - MITSUBISHI – XPANDER - BLACK EDITION AT Warna PUTIH 2020 Nomor Polisi DA 1821 JH
  - MITSUBISHI - XPANDER – 1.5L EXCEED L 4X2 MT BLK E Warna Hitam 2020 Nomor Polisi DA 1161 JI
  - TOYOTA - AVANZA – GRAND NEW 1.3 G M/T Warna Black Metal 2021 Nomor Polisi DA 1323 JM
  - TOYOTA - AVANZA – 1.3 G M/T NEW Warna Hitam Metal 2021 Nomor Polisi DA 1179 JM
  - TOYOTA - AVANZA – ALL NEW AVANZA 1.5 G MT Warna Black Metal 2022 Nomor Polisi DA 1839 JP
  - TOYOTA - AVANZA – 1.3 G M/T NEW Warna HITAM Metal 2021 Nomor Polisi DA 1180 JM;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Penerima Fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia, memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa 12 (dua belas) unit kendaraan roda empat apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi tuntutan kerugian materiil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp4.769.945.990,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) berupa unit kendaraan roda empat, yaitu:
- TOYOTA – INNOVA – ALL NEW INNOVA 2.0 G M/T Warna Putih 2020 Nomor Polisi DA 1644 JD

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TOYOTA INNOVA 2.4 G MT Warna Hitam Metalik 2021 Nomor Polisi DA 1591 JN
- TOYOTA INNOVA – ALL NEW INNOVA 2.0 MT VENTURI Warna Hitam Metal 2021 Nomor Polisi DA 232 NRR
- TOYOTA INNOVA - ALL NEW 2.0 G M/T Warna Hitam Metal 2021 Nomor Polisi DA 1287 JP
- TOYOTA AVANZA 1.3 M/T Warna Hitam Metalik 2021 Nomor Polisi DA 1833 JH
- TOYOTA - AVANZA – 1.3 G M/T Warna hitam Metal 2021 Nomor Polisi DA 1377 JH
- MITSUBISHI – XPANDER - BLACK EDITION AT Warna PUTIH 2020 Nomor Polisi DA 1821 JH
- MITSUBISHI - XPANDER – 1.5L EXCEED L 4X2 MT BLK E Warna Hitam 2020 Nomor Polisi DA 1161 JI
- TOYOTA - AVANZA – GRAND NEW 1.3 G M/T Warna Black Metal 2021 Nomor Polisi DA 1323 JM
- TOYOTA - AVANZA – 1.3 G M/T NEW Warna Hitam Metal 2021 Nomor Polisi DA 1179 JM
- TOYOTA - AVANZA – ALL NEW AVANZA 1.5 G MT Warna Black Metal 2022 Nomor Polisi DA 1839 JP
- TOYOTA - AVANZA – 1.3 G M/T NEW Warna HITAM Metal 2021 Nomor Polisi DA 1180 JM;

6. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.400,00 (dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);

Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Bjm tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2024 yang dilaksanakan secara elektronik melalui E – Litigasi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem

*Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT BJM*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi pengadilan pada hari itu juga Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 1 Maret 2024, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding secara elektronik melalui *aplikasi E-Court* yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 2024 yang dikirim oleh Rusmelina, S.E Jam 11.15 WIB;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat telah pula mengajukan memori bading tertanggal 7 Maret 2024, atas memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Maret 2024 yang dikirim oleh Rusmelina, S.E Jam 15.14 WIB, atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Maret 2024, kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Jam 14.45 WIB dan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Maret 2024 Jam 14.46 WIB dikirim oleh Rusmalina, S.E;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat masih kurang adil sebab ada petum-petutum yang dapat dibuktikan ditoiak Majelis Hakim Pertama semuanya;
2. Bahwa pada halaman 56 s.d. 57 dalam putusan tersebut masih belum

*Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT BJM*



tepat menyatakan menolak tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah cidra janji atas perhitungan berapa besarnya uang denda keterlambatan, kalau bunga atas pinjaman memang Penggugat mengetahuinya, namun bunga atau denda keterlambatan tidak ditegaskan, termasuk uang asuransi yang dibebankan kepada Penggugat, dari itu mohon dirinci dan diperhitungkan oleh Hakim Pertama.

3. Bahwa seperti petitum angka 2 seharusnya dikabulkan yang bunyinya "menyatakan benar adanya perjanjian/kontrak antara Penggugat dengan Tergugat terhadap 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini'.
4. Bahwa untuk petitum angka 4 dalam gugatan berbunyi : "menyatakan tidak pernah diberitahu uang asuransi yang dibebankan kepada Penggugat oleh Tergugat selama jangka waktu yang diperjanjikan untuk pembayaran terhadap 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini kepada pihak Asuransi".
5. Bahwa karena perjanjian ini dibuat hanya mengisi formulir dari Tergugat Konvensi dan tidak jelas apa yang diperjanjikan, maka demikian perjanjian tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh undang undang, dan karena itu perjanjian terhadap 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor roda empat tersebut menjadi batal demi hukum.
6. Bahwa Penggugat sudah merincikan Sisa pembayaran terhadap 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor roda empat hanya RP. 3.358.087.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk bunga yang ditetapkan pertahunnya, sedangkan dalam putusan menjadi Hakim Pertama dinyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi harus membayar Rp.4.769.945.990,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah). ini perhitungan darimana Majelis Hakim Pertama merincikan, sebab uang asuransi hams ditiadakan, uang denda keterlambatan tidak diperjanjikan pada saat kontrak/formulir dtanda tangani kedua belah pihak.



7. Bahwa Penggugat sudah membayar sebanyak Rp.1.448.415.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) terhadap 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini. Seharusnya total Rp.3.358.087.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) dikurangi dengan uang asuransi karena tidak dibebankan kepada Penggugat, dikurangi uang denda keterlambatan, dikurangi kalau kendaraan itu sampai tahun 2026 nilai jualnya sudah berkurang harga jualnya atas 12 unit kendaraan bermotor roda empat tersebut.

8. Bahwa tentang 12 kontrak antara Penggugat dengan Tergugat didaftarkan di Notaris itu adalah perbuatan Tergugat sendiri dan Penggugat tidak pernah dibawa kemuka Notaris hingga belum mengetahui apa yang diperjanjikan karena setahu Penggugat saling percaya saja kontrak itu dibuat antara pihak.

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan putusan .

- 1 . Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 82/Pdt.G/2023/PN Bjm dan mengadili sendiri;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya atau sebagian.
4. Menyatakan dua belas kontrak yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
5. Menyatakan benar Tergugat wanprestasi atas janjinya terhadap besarnya uang denda keterlambatan dan uang asuransi dibebankan kepada siapa yang harus menanggungnya terhadap 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor roda empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat atau Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara kedua Tingkat Peradilan ini.





## DALAM REKOVENSI

1. Bahwa Hakim Pertama mengabulkan gugatan rekovensi ini adalah menurut perhitungan Penggugat Rekovensi sendiri bukan atas dasar perincian yang riil atau nyata, coba perhaükan saat kontrak ditanda tangani sudah ditentukan harga dan berapa beşar uang asuransi perbulan, dari itü Tergugat Rekovensi sudah menghitung Sisa uang pinjaman terhadap 12 (dua belas) unit hanya sebesar RP. 3.358.087.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan gugatan ini menghendaki dibayar lunas atau dimajukan pelunasan 12 (dua belas) unit itü dan Penggugat hanya mampu membayar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan Penggugat Rekovensi menghendaki Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Bahwa kalau Tergugat Rekovensi harus membayar RP. 4.769.945.990,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) kepada Penggugat Rekovensi dan baru Pihak Penggugat Rekovensi menyerahkan Bükü Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, maka hal yang demikian jelas tidak adil dan menyalahi hükm dan itü perjanjian yang dibuat buat sendiri oleh Penggugat Rekovensi.
3. Bahwa keuangan Tergugat Rekovensi sendiri didalam bükü Tabungan Bank Mandiri şecara otomatis dipotong oleh Penggugat Rekovensi, dan karena itü Hakim Pertama tidak memperhitungkan bukti P-13 yang mana dirincikan sebagaimana dalam bukti tersebut. Oleh karena itü gugatan rekovensi ini menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa Hakim Pertama harus merinci pinjaman pokok dan pembayaran Tergugat Rekovensi sampai dengan gugatan dan sidang berjalan berapa, baru memperhitungkan Sisa pinjaman Tergugat Rekovensi.
5. Bahwa dalam putusan ini ada kalimat yang menyatakan biaya lainnya harus dibebankan kepada Tergugat Rekovensi, ini yang tidak jelas

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertimbangan Hakim Penama, apakah boleh yang tidak dibuktikan Penggugat Rekovensasi harus dikabulkan, tentunya putusan Hakim Pertama sudah terdapat dalam menilai bukti yang diajukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan putusan berbunyi .

1. Menyatakan gugatan rekovensasi dari Penggugat Rekovensasi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Rekovensasi.

Menimbang, atas memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, kuasa Terbanding semula Tergugat menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding, sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Terbanding pada pokoknya dengan tegas membantah dan menyangkal setiap dan seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding didalam Memori Banding kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding. Terbanding tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula tanpa kecuali yang telah diuraikan dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa Terbanding tidak akan membahas masalah ini dengan Panjang Lebar karena telah diuraikan dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin baik Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekovensasi, Duplik, Pembuktian (bukti surat dan bukti saksi), Kesimpulan;
3. Bahwa seluruh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pertimbangannya sudah sangat adil dalam mempertimbangkan fakta hukum dan segala hal yang terungkap dalam persidangan perkara 82/Pdt.G/2023/PN Bjm;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat karena mengenai perhitungan besaran denda keterlambatan dan bunga atas pinjaman yang dibebankan kepada Pembanding sudah jelas tertera di Perjanjian Pembiayaan dan diketahui oleh Pembanding sendiri;



5. Bahwa dalam setiap Penjanjian Pembiayaan sebelumnya akan selalu dijelaskan mengenai Hak- Hak dan Kewajiban sebagai Debitur oleh pihak Kreditur dalam hal ini PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, sehingga apabila terjadi kesepakatan maka pihak Debitur akan secara sukarela menandatangani Perjanjian pembiayaan tersebut;
6. Bahwa dalam hal ini Pembanding telah melakukan kredit 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor roda empat di PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, dari banyaknya jumlah unit yang di kredit sudah jelas Pembanding mengetahui Hak-Hak dan Kewajiban sebagai Debitur;
7. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang diajukan dalam pembuktian dipersidangan tingkat pertama telah jelas ditandatangani oleh Pembanding dan istri dari Pembanding, sehingga seluruh isi dari Perjanjian Pembiayaan tersebut sudah disetujui oleh Pembanding;
8. Bahwa mengenai rincian sisa pembayaran terhadap 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor roda empat yang dikredit oleh Pembanding tersebut sudah berdasarkan sistem (History Payment/Statement Of Account) dan telah Terbanding ajukan dalam pembuktian persidangan tingkat pertama;
9. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun Permohonan Banding sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Pembanding, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim Perkara A quo menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa perhitungan tersebut sudah berdasarkan perhitungan yang nyata berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara Pembanding dengan Terbanding dan History Payment/Statement Of Account yang dikeluarkan oleh PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terhadap 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor roda empat yang dikredit oleh Pembanding, dan Terbanding dengan niat baik telah menawarkan Pelunasan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Pembanding nilai tersebut sudah dibawah nilai pokok hutang dan sudah dihapuskan



bunga dan denda yang berjalan;

2. Bahwa dalam hal ini Majelis hakim tingkat pertama sudah sangat tepat mengenai perhitungan rincian sisa pembayaran kredit pbanding terhadap 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor roda empat, berdasarkan History Payment/Statement Of Account yang telah Terbanding ajukan dalam pembuktian persidangan tingkat pertama.;
3. Bahwa bial Sugatan dalam Konvensi maupun Permohonan Banding sesungguhnya dilibatkan oleh tindakan Pbanding, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim Perkara A quo menghukum Pbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut ;

**PRIMER:**

**DAIAM KONVENSI :**

- 1 Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 21 Februari 2024 dalam perkara perdata nomor 82/Pdt.G/2023/PN Bjm;
- 3 Menghukum Pbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini bial ditingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;

**DALAM REKOVENSI :**

1. Menolak Permohonan Banding dari Pbanding untuk seluruhnya;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 21 Februari 2024 dalam perkara perdata nomor 82/Pdt.G/2023/PN Bjm;
- 3 Menghukum Pbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini bial di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;



#### SUBSIDER \*

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Yang Malta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat Sain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sehubungan adanya permohonan banding tersebut selanjutnya kepada para pihak telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi *e-Court* Nomor Perkara 82/Pdt.G/2023/PN Bjm, masing-masing untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Maret 2024 Jam 07.31 WIB, kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Maret 2024 Jam 07.43 WIB, dan Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Maret 2024 Jam 07.31 WIB oleh Rusmelina, S.E;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan pada tanggal 1 Maret 2024 melalui *E-Court*, berdasarkan keadaan tersebut oleh karenanya permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) *Rbg* (*Rechtsreglemen Buitengewesten*) jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, sehingga dengan demikian permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Bjm, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 24/PDT/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum pada tanggal 21 Februari 2024, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik melalui E- litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding dengan alasan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dirasakan masih kurang adil karena ada beberapa petitum yang dapat dibuktikan ditolak, maka Pembanding pada akhir memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 82/Pdt.G/2023/PN Bjm dan mengadili sendiri;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan rekovensi dari Penggugat Rekovensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Rekovensi.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi, pada akhir kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seuruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 21 Februari 2024 dalam perkara perdata nomor 82/Pdt.G/2023/PN Bjm;

**DALAM REKOVENSI :**

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seuruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 21 Februari 2024 dalam perkara perdata nomor 82/Pdt.G/2023/PN Bjm;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 21





Februari 2024, memori banding dari pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding yang semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan Pasal 8 angka 1 Akta Jaminan Fidusia Nomor 30 dan Nomor 31 antara Pembanding dan Terbanding, maka sudah sepatutnya jika Penggugat/Pembanding selaku pemberi Fidusia tidak memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan terhadap 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor roda 4 yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak, untuk segera memenuhi kewajibannya membayar sisa angsuran yang harus dibayar sesuai perjanjian pembiayaan terhadap 12 kendaraan roda empat tersebut, karena berdasarkan ketentuan pasal 1313 BW perjanjian yang ditandatangani tersebut merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah.pihak dan sebagai Undang-Undang yang harus dipatuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa angsuran/cicilan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, serta telah dilakukan peringatan/somasi oleh Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding sudah tidak sanggup lagi mengangsur sisa angsuran/cicilannya sesuai dengan yang disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan, maka sudah sepatut Penggugat/Pembanding dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas alasan-alasan Pembanding sebagaimana yang dituangkan dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan hukum dan pada pokoknya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya, sebaliknya alasan-alasan dari





Terbanding sebagaimana yang tertuang dalam kontra memori bandingnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 21 Februari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membaya biaya perkara.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 82/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 21 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 yang terdiri dari **Hj. Toetik Ernawati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wiwin Arodawanti, S.H.,M.H.**, dan **Alimin Ribut Sujono, S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Siti Jamilah, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah



dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

**WIWIN ARODAWANTI, S.H.,M.H.**

ttd

**Hj.TOETIK ERNAWATI,S.H.,M.H.**

**ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**SITI JAMILAH, SH.**

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,00

Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)